



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 771 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH JALAN LINGKUNGAN SELUAS
8.817 M² TERLETAK DI RW 003, 006 DAN 011 KELURAHAN DURI PULO, KECAMATAN
GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1059 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 telah ditetapkan mengenai Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Jalan Lingkungan Seluas 8.817 m² terletak di RW 003, 006 dan 011 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada PT Duta Pertiwi, Tbk dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 2538/-1.795.12 dan 008/DP-Roxy II/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Jalan Lingkungan Seluas 8.817 m² terletak di RW 003, 006 dan 011 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH JALAN LINGKUNGAN SELUAS 8.817 M² TERLETAK DI RW 003, 006 DAN 011 KELURAHAN DURI PULO, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Tanah Jalan Lingkungan Seluas 8.817 m² terletak di RW 003, 006 dan 011 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat dari daftar inventaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2018



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 771 TAHUN 2018
Tanggal 26 April 2018

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH JALAN LINGKUNGAN YANG DIHAPUS

A. TANAH

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Alamat	Kode Barang	Register	Luas (m ²)	Tahun	Status Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Nilai (Rp)	Nilai Jual (Rp)
							Hak	Tanggal				
1	Tanah untuk jalan Kotamadya	Jalan Makmur	01.01.13.07.04	273	2.655	2007	Pengelolaan	12/31/2007	Jalan	Hibah	5.345.118.900,00	
2	Tanah untuk jalan Kotamadya	Jalan Subur Raya	01.01.13.07.04	291	3.228	2007	Pengelolaan	12/31/2007	Jalan	Hibah	6.010.536.000,00	
3	Tanah untuk jalan Kotamadya	Jalan Sukajadi	01.01.13.07.04	292	1.007	2007	Pengelolaan	12/31/2007	Jalan	Hibah	1.875.034.000,00	165.461.000.000,00
Jumlah											13.230.688.900,00	

B. JALAN

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Alamat	Kode Barang	Register	Luas (m ²)	Tahun	Kontruksi Hotmix		Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Nilai (Rp)
							Panjang (KM)	Lebar (M)			
1	Jalan Kabupaten Lokal	Jalan Makmur	04.13.01.03.06	225	2.655	2007	501	5,30	01.01.13.07.04.0273	Hibah	239.824,57
2	Jalan Kabupaten Lokal	Jalan Subur Raya	04.13.01.03.06	243	3.228	2007	538	6,00	01.01.13.07.04.0291	Hibah	291.550,38
3	Jalan Kabupaten Lokal	Jalan Sukajadi	04.13.01.03.06	244	1.007	2007	190	530,00	01.01.13.07.04.0292	Hibah	90.951,43
Jumlah											622.326,38

